



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : 187 /Pdt.P/2022/PNKrg

Sidang pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara Permohonan yang berlangsung di Gedung Pengadilan Negeri Karanganyar di Jalan Lawu Barat No. 76 B Karanganyar pada hari KAMIS tanggal 15 DESEMBER 2022 Jam. 09.00 WIB dalam perkara permohonan :

PURWANTI

Alamat di Beyan Rt.003 Rw.007, Desa Dawung, Kecamatan Matesih,
Kabupaten Karanganyar

Sebagai.....PEMOHON

SUSUNAN SIDANG :

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.....Hakim

Tri Suramti, S.H.....Panitera Pengganti

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang ;

Pemohon hadir dipersidangan;

Sebelum memulai persidangan Hakim memberitahukan himbauan tentang anti gratifikasi kepada seluruh peserta sidang dan masyarakat sesuai dengan lampiran 1 surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019;

Hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa sebelum pemeriksaan permohonan dimulai, Pemohon mendengarkan Kalender Persidangan (Court Calender) yang harus ditaati dan disepakati oleh Pemohon, kemudian ditandatangani oleh Pemohon.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan benar telah mengajukan permohonan Perwalian dan Ijin Menjual ;

Selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 dan atas pembacaan tersebut Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut;

Kemudian untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313056010790005 atas nama Purwanti, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313052909100001 atas nama Kepala Keluarga Purwanti selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/16/XII/2003 atas nama Sutaryo dan Purwanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda buktiP-3;

Halaman 1 BA Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7786/DID/1997 atas nama Purwanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13790/TP/2010 atas nama Batara Daffa Al Y Malik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-10072017-0064 atas nama Khayana Aqilla Azzahra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda buktiP-6;
 7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Dawung II, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar No 03 OA oa 0270211 atas nama Purwanti, selanjutnya diberi tanda buktiP-7;
 8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar No 03 OA ob 1289228 atas nama Purwanti, selanjutnya diberi tanda buktiP-8;
 9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Nomor 03 MK 259 044767 atas nama Purwanti, selanjutnya diberi tanda buktiP-9;
 10. Asli Surat Keterangan Nomor 145/157/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda buktiP-10;

Foto kopi bukti surat P-1 s/d P-9 oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bersesuaian dan Asli bukti P-10 telah diberi materai cukup sehingga sah untuk dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Kemudian Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah siap untuk dimintai keterangannya ;

Kemudian, Hakim memerintahkan kepada Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya oleh Hakim dipanggil masuk dan datanglah menghadap saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang, setelah ditanya oleh Hakim mengaku bernama :

SRI LESTARI, Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 20 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Beyan Rt.003 Rw.007, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan, kemudian saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Halaman 2 BA Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut ;

1. Ada masalah apa saksi dihadirkan dipersidangan ini ?
 1. Saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Ijin Ganti Nama yang diajukan oleh Pemohon
2. Apakah saksi tahu, siapa nama orang tua Pemohon ?
 2. Nama orang tua Pemohon adalah Bp. Gunadi Brotowiyono dan Ibu Pariyem
3. Apakah saksi tahu, kapan dan dimana Pemohon lahir ?
 3. Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 20 Oktober 1979
4. Apakah saksi tahu, siapa nama kecil pemberian orang tua ?
 - 4 Nama kecil pemohon adalah Purwanti ;
5. Apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ?
 5. Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Dokumen Pemohon yang semula tertulis Purwanti diganti menjadi Wiji Purwanti sesuai di Ijasah Pemohon;
6. Di dokumen apa saja yang tertulis nama Purwanti ?
 6. Nama Purwanti tertulis di Dokumen KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Selanjutnya oleh Hakim dipanggil masuk dan datanglah menghadap saksi ke-2 (kedua) diruang sidang, setelah ditanya oleh Hakim mengaku bernama :

DWI AJI SANTOSO, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 Pebruari 2000, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Beyan Rt.003 Rw.007, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan, kemudian saksi bersumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut ;

1. Ada masalah apa saksi dihadirkan dipersidangan ini ?
 1. Saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Ijin Ganti Nama yang diajukan oleh Pemohon
2. Apakah saksi tahu, siapa nama orang tua Pemohon ?
 2. Nama orang tua Pemohon adalah Bp. Gunadi Brotowiyono dan Ibu Pariyem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dimana Pemohon lahir ?

3. Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 20 Oktober 1979
4. Apakah saksi tahu, siapa nama kecil pemberian orang tua ?
 - 4 Nama kecil pemohon adalah Purwanti ;
5. Apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ?
 5. Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Dokumen Pemohon yang semula tertulis Purwanti diganti menjadi Wiji Purwanti sesuai di Ijasah Pemohon;
6. Di dokumen apa saja yang tertulis nama Purwanti ?
 6. Nama Purwanti tertulis di Dokumen KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon, apakah masih akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun ;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Pemohon bahwa pemeriksaan perkaranya telah selesai dan acara sidang berikutnya Pembacaan Penetapan

Untuk memberikan kesempatan Hakim menyusun Penetapan, kemudian Hakim menunda persidangan yang terbuka untuk umum dan menetapkan persidangan berikutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Jam. 09.00 WIB untuk Pembacaan Penetapan

Memerintahkan kepada Pemohon untuk hadir lagi dipersidangan berikutnya dengan acara Pembacaan Penetapan yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa dipanggil ;

Setelah itu persidangan dinyatakan ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara persidangan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Tri Suramti, SH.

I Nyoman Ary Mudjana,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA SIDANG**

Lanjutan ke 1

Sidang pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara Permohonan yang berlangsung di Gedung Pengadilan Negeri Karanganyar di Jalan Lawu Barat No. 76 B Karanganyar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Jam. 09.00 WIB dalam perkara permohonan :

PURWANTI

Alamat di Beyan Rt.003 Rw.007, Desa Dawung, Kecamatan Matesih,
Kabupaten Karanganyar

Sebagai.....PEMOHON

SUSUNAN SIDANG :

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.....Hakim

Tri Suramti, S.H.....Panitera Pengganti

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang ;

Pemohon hadir dipersidangan;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Pemohon bahwa acara sidang hari ini adalah Pembacaan Penetapan;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Pemohon oleh karena sudah tidak mengajukan saksi-saksi lagi, maka Hakim akan membacakan penetapannya dan Pemohon diminta memperhatikan baik-baik isi penetapan yang akan dibacakan Hakim tersebut ;

Selanjutnya Hakim membacakan penetapannya yang amarnya sebagai berikut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Purwanti yang lahir di Karanganyar tanggal 20 Oktober 1979 diganti menjadi Wiji Purwanti yang lahir di Karanganyar tanggal 20 Oktober 1979.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat penggantian nama dalam akta kelahiran pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum dan perkara permohonan ini dinyatakan telah selesai, lalu sidang ditutup ;

Halaman 5 BA Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Acara persidangan perkara ini yang ditandatangani oleh

Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Tri Suramti, SH.

I Nyoman Ary Mudjana,S.H.,M.H

Halaman 6 BA Nomor : 60/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)